

Ketaatan Hukum Sebagai Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat

Syakilah Nur Salsabilah^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ sakilasalsabila24@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 4 Juni 2023;

Revised: 14 Juni 2023;

Accepted: 20 Juni 2023.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Ketaatan Hukum.

ABSTRAK

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada demi menciptakan masyarakat yang teratur, aman dan damai. Tujuan artikel ini Untuk menyelidiki kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berada di Indonesia maupun lingkungan sekitar. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan narasi. Data diperoleh melalui indeks interview kepada dua tokoh masyarakat. Hasil Penelitian ini ditemukan bahwa diperoleh data bahwa tingkat ketaatan dan kesadaran masyarakat kurang baik. Pemahaman masyarakat bahwa kesadaran dan ketaatan hukum didalam lingkungan sekitar merupakan suatu hal yang sangatlah penting, meskipun tidak secara keseluruhan masyarakat memahami benar tentang hukum itu sendiri. Kesimpulan: Hukum harus memiliki kewibawannya dalam menegakkan supremasi hukum agar para masyarakat bisa menghormatinya dalam wujud ketaatannya terhadap hukum. Upaya yang dapat dilakukan ialah mempunyai rasa kepedulian, kesadaran dan dapat meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan atau Undang-Undang. Dengan indikator: rambu lalu lintas, pembuangan sampah pada tempatnya, kekerasan.

ABSTRACT

Keywords:

Legal Awareness;

Law Obedience.

Legal Obedience as an Aspect of Community Legal Awareness. Lack of public understanding of existing laws in order to create an orderly, safe, and peaceful society. The purpose of this article is to investigate public awareness and obedience to laws in Indonesian and the surrounding environment. This type of research uses qualitative methods with narrative approach. Data were obtained through index interview with community leaders. The results of this study found that the data obtained that the level of obedience and public awareness is not good. The community's understanding that awareness and obedience to the law in the surrounding environment is very important, although not as a whole society understands correctly about the law itself. Conclusion: the law must have authority in upholding the rule of law so that the community can of obedience to the law. Efforts that can be made are to have a sense of concern, awareness and can increase socialization of regulation or laws. With indicators: traffic sign, proper garbage disposal, violence.

Copyright © 2023 (Syakilah Nur Salsabilah). All Right Reserved

How to Cite : Salsabilah, S. N. (2023). Ketaatan Hukum Sebagai Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(6), 207–215.
<https://doi.org/10.56393/decive.v3i6.2043>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal holds the copyright.

Pendahuluan

Aristoteles menyebutkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang nyata dan bersifat *zoon politicon* di dalam kehidupan manusia tidaklah mudah. Hal itu dikarenakan karena manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingannya sendiri yang sering betentangan satu dan yang lain. Negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat 3, dengan menjadikan negara yang tegas akan peraturan hukum yang membuat setiap warga negara wajib menaati setiap peraturan yang telah dibuat dalam perundang-undangan (Widzar Alghifary Ramadhan, 2021).

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan kerkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya (Rosana, 2014). Di dalam ilmu hukum dikenal dengan adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Diantara sekian banyak pendapat, terhadap suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber satu - satunya hukum dan kekuatan mengikatnya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat (Tika Widyaningsih, 2021).

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Menurut (Herlinda Ragil Feby Carmela, 2021) kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat (Gultom, 2016).

Terdapat hal-hal yang menyebabkan kehidupan hukum dalam masyarakat selalu mengandung perosalan seperti: pertama, kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu tidak sejalan dengan kesadaran hukum hukum para pejabat hukum. Kedua, kesadaran hukum atau pola perilaku masyarakat mengenai peristiwa- peristiwa tertentu belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, pada khususnya yang menyangkut kepastian hukum dan ketertiban umum. Ketiga, kesadaran hukum para pejabat belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis. Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap (Gultom, 2023). Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu.

Metode

Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 metode pengumpulan data yaitu; wawancara dan observasi.

Hasil dan Pembahasan

Di dalam pembuatan jurnal, peneliti melakukan mini riset dengan menggunakan metode wawancara secara langsung. Wawancara yang berlangsung terkait dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Wawancara dilakukan oleh dua narasumber, dan didalam wawancara tersebut dapat saya simpulkan bahwa ada beberapa masyarakat yang paham dan sadar akan hukum tetapi ada juga yang masih tidak paham akan hukum.

Adapun hasil wawancara terkait dengan kesadaran hukum pada masyarakat sebagai berikut: Ada berapa kepala keluarga di RT.57? Apakah warga yang berada di RT 57 ini masih memiliki kesadaran akan hukum yang berlaku? Seperti membayar iuran atau jika ada orang yang membuat keributan sehingga membuat warga sekitar resah. Tadi bapak telah menjelaskan apakah warga setempat masih memiliki kesadaran hukum atau tidak. Menurut bapak, ada berapa persen warga yang masih memiliki kesadaran hukum itu? Jika ada warga setempat yang tidak menaati hukum tindakan apa yang bapak berikan sebagai Ketua RT?

Tanggapan: Sekitar 95 KK. Ada beberapa warga yang masih memiliki kesadaran hukum tetapi ada juga warga yang paham tetapi tidak melaksanakan hukum itu dengan baik. Seperti membayar iuran jaga malam, didalam RT 57 ada peraturan yang mengharuskan warga untuk membayar iuran sebanyak 15.000 per rumah tetapi ada warga yang tidak membayar iuran tersebut. Dilihat dari warga yang ada, yang bisa menaati hukum atau peraturan yang di RT. 57 sekitar kurang lebih 50% dari keseluruhan KK. Untuk warga yang melanggar hukum, biasanya akan bapak selesaikan sendiri jika memang masalah tersebut saya tidak sanggup atau tidak bisa menyelesaikannya dengan kekeluargaan, saya akan memanggil FKPM atau BABINSA

Wawancara Warga Setempat. Bagaimana tanggapan anda mengenai hukum yang ada di Indonesia saat ini? Menurut anda apakah masyarakat disekeliling anda mempunyai kesadaran untuk menaati hukum? Jika kakak menemukan orang yang di sekitar kakak yang melanggar aturan, maka apa yang kan kakak lakukan?

Tanggapan: “Menurut saya hukum yang telah berlaku di Indonesia cukup tegas tetapi masih banyak peraturan yang masih terlanggar karena kurangnya kesadaran dari masyarakat bagaimana pentingnya hukum itu berjalan dan berlaku semestinya. Pentingnya hukum yang berlaku di Indonesia harus dijalankan dengan baik agar tidak menjadi salah satu perilaku yang tidak baik untuk dicontoh. Jadi, kita sebagai warga negara sebaiknya menaati peraturan-peraturan yang telah berlaku di Indonesia.”

Untuk disekeliling saya masih ada kekurangan kesadaran diri terhadap hukum salah satunya ketika sedang dilampu merah masih ada orang-orang yang tidak mengenakan helm dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Menurut saya sendiri, jika ada seseorang yang melanggar hukum itu balik lagi ke dirinya sendiri akan kesadaran bagaimana cara kami menaati peraturan yang telah diterapkan tersebut. Karena itu akan menjadi kerugian tersendiri bagi diri kita.

Berdasarkan dari penelitian dalam wawancara dan observasi yang telah dilakukan penulis kepada ketua RT 57 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan masyarakat yang ada. Kedua nerasumber memiliki tanggapan yang hampir sama mengenai hukum yang berlaku di dalam masyarakat, bahwa hukum yang berlaku di wilayah setempat sudah baik tetapi dalam penerapan dalam penerapan kehidupan sehari-hari warga yang kurang dalam kesadaran hukum tersebut. Hukum sangat penting bagi kehidupan seluruh umat manusia, karena dengan begitu masyarakat akan hidup dengan damai, aman, dan teratur. Ketua RT 57 memberikan solusi bagi masyarakat jika ada tindak kejahatan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Solusi tersebut ialah akan melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti FKM atau BABINSA.

Pembahasan: hukum, kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Sejak dulu, diantara para ahli dan para sarjana tidak pernah terdapat kesamaan pendapat tentang definisi hukum. Bahkan perbedaan dalam pendapat tentang definisi hukum berkembang semakin luas sebagai ilmu hukum atau tidak. Abdul Manan mengemukakan : Para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan definisi tentang hukum, bahkan sebagian ahli hukum menatakan bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan karena luas sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan.

Pengertian hukum menurut E. Ultrect adalah: Himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan pemerintah atau masyarakat tersebut. Pengertian hukum menurut E. Meyers adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjol kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Hukum sebagai suatu kebutuhan dari masyarakat agar masyarakat mendapatkan keadilan kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan dan ketentraman. Menurut J. Van Kan dalam Subekti (2015) mengatakan hukum adalah

sebagai keseluruhan ketentuan kehidupanyang bersifat memaksa, melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat (Miswardi et al., 2021).

Hukum dalam artian tata hukum atau disebut dengan hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu tempat, pada saat tertentu. Jika di Indonesia Sebagian besar hukumnya berasal dari masa kolonial. Jika hukum dalam arti disiplin hukum dilihat dari hukum sebagai gejala dan kenyataan yang ada ditengah masyarakat.

Tujuan dan Manfaat Hukum. Tujuan hukum menuet Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan apabila hukum sudah dikonsepkan sebagai institusi atau gejala sosial yang empirit yang termanifestasi dalam Tindakan atau aksi serta interaksi warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari maka hukum bertujuan untuk mengatur kehidpan manusia dalam masyarakat (Soetandyo Wignosoebroto, 2016). Ada istilah untuk menandakan hukum, yaitu: Hukum dalam artian keadilan Hukum dalam arti keadilan (*iustitia*) atau *ius/recht* (dari *regere* = memimpin). (1) dalam konteks ini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana yang dicita-citakan; (2) Hukum dalam arti undang-undang atau *lex* atau *wet*. Kaedah-kaedah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut

Keadilan memiliki kaitan yang erat dengan perasaan seseorang, oleh karena itu hukum harus mampu merespon perasaan individua tau public. Jika hukum tersebut ingin dijadikan alat untuk mewujudkan keadilan, maka hukum harus merespon perasaan individua atau kelompok tersebut dan harislah individua tau kelompok juga yang bisa memahami rasa keadilan. Karena ada suatu hal yang sangat tidak mungkin jika kita berharap pada penegakan norma hukum yang berkeadilan pada orang yang tidak memahami hukum.

Ketertiban kehidupan sosial manusia sangat dibutuhkan kehadiran hukum. Hal itu dikarenakan, agar terhindar terjadinya konflik antar manusia yang satu dengan yang lainnya. The Huijabs dalam Hrafa, mengatakan sejak semula para ahli hukum selalu menyandingkan konsep hukum dengan keadilan, walaupun diketahuo bahwa tidak semua norma hukum yang telah dibuat mampu mengantarkan kepada cita-cita keadilan, terutama dikarenakan selalu adanya dikotomi (Suryaningsi et al., 2021).

Jika di Indonesia Sebagian besar hukumnya berasal dari masa kolonial. Jika hukum dalam arti disiplin hukum dilihat dari hukum sebagai gejala dan kenyataan yang ada ditengah masyarakat (Suryaningsi & Aldo, 2021). Kesadaran diri tidaklah terlepas dari kesadaran hukum, begitupun sebaliknya. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka warga tidak perlu mempunyai atau menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan atau diberikan pada earga yang terbukti melanggar hukum. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentrman yang dikehendaki atau sepantasnya. Sudino Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian Kesadaran Hukum.

Sudikni Mertokusumo menyatakan bahwa: Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang segogyanya kita lakukan atau perbut atau segoyanya tidak kita lakukan atau perbuatan terutama terhadap orang lain. Hukum memberikan pelajaran bagi kita tentang apabila kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka akan diberikan ancaman berupa sanksi hukum. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum akan dianggap melanggar hukum dan mendapatkan ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soejono Soekanto adalah: kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum. Paul Scholten menyatakan bahwa : kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan anatar hukum dan tidak hukum (*onrecht*), natara yang

seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasuan antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan).

Ketaatan hukum merupakan cerminan kongkrit dari pada belanegara. Menaati hukum merupakan langkah adil bagi masyarakat dan pemerintah untuk membangun Negara Republik Indonesia mencapai cita-citanya, yakni bangsa dan negara mendapatkan energi untuk mencerdaskan bangsa, mensejahterakan bangsanya dan memberikan ketenangan dan keamanan rakyat Indonesia (Sinjar, 2021). Di dalam kehidupan manusia hukum berbeda dengan ilmu yang lainnya. Karakteristik masyarakat membentuk kewajiban moral untuk menaati dan peranan peraturan. Pada kenyataannya, ketaatan pada hukum tidak sama dengan ketaatan sosial lainnya. Ketaatan pada hukum merupakan kewajiban yang harus ditegakkan dan ada sanksi jika tidak ditegakkan, berbeda dengan ketaatan sosial. Jika ketaatan sosial tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim.

Terdapat berbagai intitusi yang ditemukan didalam masyarakat, masing-masing intitusi tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan juga untuk memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, karena itu fungsi demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahanman kesadaran hukum. Tidaklah mudah membangun kesadaran terhadap hukum, maka dari itu tidak semua orang memiliki kesadaran akan hukum yang berlaku.

Hubungan Kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Telaah yang pernah Soejono Soekanto lakukan pada tahun 1982 tentang kesadaran dan kepatuhan hukum, membuka pintu kajian semakin jelaskan akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunitas atau hubungan masyarakat, berbangsa, bernegara bahkan berpolitik.

Membina kesadaran hukum adalah suatu tuntutan perubahan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian pemerintah dan telah digalakkan dalam usaha pembangunan. Sejak awal pemerinntahan Orde Baru (Orba) secara jelas dan sistematis dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IV /MPR/1978 Mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam hal hukum, tertib hukum dan Penegakan Hukum. Penegasan ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Pembangunan di bidang hukum didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945; (2) guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat, yang merupakan syarat bagi terciptanya stabilitas nasional yang mantap, maka aparatur pemerintah pada umumnya dan aparatur penegak hukum pada khususnya perlu terus menerus dibina dan dikembangkan untuk peningkatan kemampuan serta kewibawaannya; (3) pembangunan dan pembinaan di bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian umum; (4) usaha-usaha penertiban

badan-badan penegak hukum perlu dilanjutkan; (5) usaha meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum perlu dilanjutkan; (6) meningkatkan kesadaran hukum sehingga masyarakat menghayati hak dan kewajibannya; (7) meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan pembinaan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Konsep kesadaran hukum mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah daging. Proses pelembagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi. Masalah kesadaran hukum timbul apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum (moderen) yang tidak sekedar hanya merekam kembali pola-pola tingkah laku yang sudah ada didalam masyarakat (Rosana, 2014).

Faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum. Saat di perhatikan dari proses perkembangan hukum didalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang (Hasibuan, 2017).

Peranan hukum mencerminkan secara lebih nyata bagaimana bekerjanya hukum ditengah kehidupan masyarakat. hukum berperan sedemikian rupa agar segala sesuatu yang memiliki gubungan antarindividu yang satu dengan yang lain dapat berlangsung dengan tertib dan teratur. Didalam masalah kesadaran hukum masyarakat mulai mengambil lagi berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisa hukum.

Teori *co-variant* mengajarkan tentang adanya kecocokan diantara hukum dan bentuk-bentuk dari perilaku hukum. Kesadaran hukum dipandang sebagai media antara hukum dengan bentuk-bentuk perilaku masyarakat. Terdapat factor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum dalam masyarakat, yaitu: Kaidah hukum. Berlakunya hukum sebagai kaidah dibedakan menjadi tiga didalam teori ilmu hukum. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut: Kaidah hukum yang berlaku secara Yuduris, jika penentuan didasarkan oleh Kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk dari dasar yang telah ditetapkan. Kaidah hukum yang berlaku secara Sosiologis, Jika kaidah tersebut terbilang efektif artinya kaidah ini dimaksudkan dapat dipaksa berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan). Atau aturan ini berlaku sebab adanya pengakuan dari masyarakat. Kaidah hukum yang berlaku secara Filosofis, yaitu kaidah hukum yang sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Penegakan Hukum. Penegakan hukum ialah upaya yang dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Didalam hal ini para penegak hukum harus benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga hukum akan berlaku secara efektif. Para penegak hukum harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang tertulis, yang berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah ataupun aturan-aturan yang bersifat mengatur. Sehingga masyarakat terpaksa mematuhi aturan-aturan yang dijalankan para penegak hukum karena telah berdasarkan pada aturan hukum. Penegakan hukum dalam pengertian luas adalah suatu proses yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Upaya penegak hukum secara sistematis harus memperhatikan tiga aspek secara stimulan yaitu, (i) institusi penegak hukum beserta semua perangkat sarana dan prasarana pendukung mekanisme kerja

kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut maka proses penegakan hukum dan keadilan dapat diwujudkan secara nyata.

Namun, selain tiga aspek di atas, banyak keluhan yang berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktot-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Dalam kasus-kasus tertentu para penegak hukum dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga semua aturan yang berlaku dapat dinilai fleksibel dan tidak bersifat mengikat dengan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Kesadaran hukum didalam masyarakat merupakan proses yang terjadi bertahap-tahap. Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh pada keataatn hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kesadaran hukum masyarakat ialah output proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum melalui praktik di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat (Kamaruddin, 2016).

Masyarakat dikatakan sadar akan hukum jika masyarakat tersebut terdiri dari orang-orang yang menaati hukum karena sadar akan hukum, bukan berarti patuh hukum karena adanya paksaan atau takut akan sanksi yang akan diterima. Masyarakat maju terdapat orang-orang yang taat pada hukum karena jiwanya sudah tersadarkan bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum memiliki tujuan yang baik untuk mengatur masyarakat secara baik dan adil. Dan didalam masyarakat tradisional adalah kebalikan dari masyarakat maju, masyarakat tradisional kesadaran hukunya berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum.

Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat. Yang dapat dilakukan dalam usaha untuk meningkatkan dan membina kesadaran hukum serta ketaatan hukum ada tiga Tindakan pokok yang dapat dilakukan: pertama, tindakan represif, ini harus bersifat drastic, tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekwen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan law enforcement akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membedakan golongan. Kedua, Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat. Ketiga, tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.

Diantara 3 tindakan pokok di atas terdapat salah satu upaya mudah untuk meningkatkan kesadaran akan hukum kepada masyarakat yaitu diadakannya penyuluhan tentang hukum. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum langsung pada masyarakat selama ini sangat minim dilakukan oleh instansi yang terkait dan belum membawa pengaruh yang signifikan. Bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat karena terkendala dengan permasalahan antara lain: terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran yang tersedia kurang memadai dan terbatasnya kemampuan SDM. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.

Di Indonesia kesadaran hukum mulai mengalami penurunan. Tidak sedikit tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Banyak sekali pemberitaan di media cetak maupun elektronik tentang pelanggaran hukum. Banyak kriminalitas yang terjadi seperti penipuan, pembunuhan, pencurian, perampokan dan bahkan kejahatan korupsi yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yang semakin menjadi-jadi.

Simpulan

Di Indonesia ada berbagai macam masyarakat, dari masyarakat yang tertib dengan hukum dan masyarakat yang tidak peduli dengan hukum. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada keamanan dan kebersamaan hidup bermasyarakat. Jika kita sudah benar-benar membangun negara menjadi negara hukum, siapapun itu harus patuh terhadap hukum. Hukum tidak memihak pada siapapun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan. Negara hanya memberikan fasilitas jika terjadinya penegakan hukum, tetapi untuk selebihnya akan diserahkan kepada rakyat dengan menggunakan fasilitas yang sudah disediakan. Oleh karena itu, hukum harus memiliki kewenangan untuk menghormati aturan hukum agar masyarakat juga bisa menghormatinya dalam bentuk mematuhi hukum. Oleh karenanya kita perlu membangun budaya hukum yang mampu mengubah masyarakat menjadi lebih baik, lebih terorganisir, lebih andal dalam memperjuangkan hak, keadilan dan mampu menciptakan rasa aman. Dengan adanya kepedulian, kesadaran, dan Kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat maka itu sudah merupakan salah satu upaya agar hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Upaya lain dapat meningkatkan sosialisasi pada Peraturan atau Undang-Undang yang tentunya bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat dan ketentuan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa menjawab segala hal yang masih dianggap tabu oleh para masyarakat luas.

Referensi

- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30.1 (2015): 26-53.
- Gunawan, Imam. "Metode penelitian kualitatif." *Jakarta: Bumi Aksara* 143 (2013).
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf 3 (2016).
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Gultom, A. (2023). Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://ejournal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Hasibuan, Z. (2017). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Publik*, 2(2).
- Herlinda Ragil Feby Carmela, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58-65.
- Kamaruddin. (2016). Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *Jurnal Al-'Adl*, 9(2).
- Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). Etika, Moralitas dan Penegak Hukum. *Menara Ilmu*, 15(2).
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*, 10(1).

- Sinjar, M. A. (2021). Ketaatan Hukum Sebagai Wujud Belanegara: Perspektif Kaum Muda Kampus. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i4.2533>
- Soetandyo Wgnosoebroto. (2016). Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya. *E-Jurnal Undiksha*.
- Suryaningsi, S., & Aldo, A. (2021). Good Citizen: The Responsibility of Teacher to shape the Character of MAN 1 Samarinda Student During The COVID-19 Pandemic. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(2), 117–124.
- Suryaningsi, S., Warman, W., Komariyah, L., Nurlaili, N., Mulawarman, W. G., Hudiyo, Y., & Thaba, A. (2021). Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking With the Purpose of Prostitution in Indonesia. *Journal of Legal and Regulatory Issue*, 24(6), 1–16.
- Tika Widyaningsih, S. S. (2021). Hukum Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu*, 1(5), 171–181.
- Widzar Alghifary Ramadhan, S. S. (2021). Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu*, 1(4), 135–141.
- Widzar Alghifary Ramadhan, S. (2021). Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu*, 1(4), 135–141.